



PUTUSAN

Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, NIK 3573050809770001, tempat/tanggal lahir Malang, 08 September 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 3507124812930001, tempat/tanggal lahir Malang, 08 Desember 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0350/17/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Malang selama 3 tahun 5 bulan,. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
 - c. Termohon susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban konpensi dan gugat rekonsvansi secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Agustus 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar, sejak satu tahun pernikahan antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menuntut lebih dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan sebesar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan pernah 3 bulan tidak diberi sama sekali, padahal ketika itu Pemohon yang berkerja sebagai Manager di Kafe gaji setiap bulan sebesar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian dan tidak menghargai nasihat Pemohon, yang benar Termohon selalu perhatian dan menghargai nasihat Pemohon justru sebaliknya Pemohon yang tidak perhatian dan tidak menghargai terhadap nasihat Termohon, agar Pemohon berhenti tidak melakukan mabuk-mabukan dan selingkuh dengan beberapa perempuan, karena selama ini Pemohon sering berganti ganti membawa pulang perempuan, dan yang masih Termohon ingat perempuan yang pernah berselingkuh dengan Pemohon bernama WIL 1, wanita itu bekerja pemandu karaoke di kafe tempat Pemohon bekerja, bahkan sejak bulan Januari 2020 Pemohon telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan lain yang bernama WIL 2. Selain itu Pemohon pernah menuduh Termohon mandul gara-gara belum mempunyai anak, tetapi Pemohon tidak pernah mau diajak periksa;
- Bahwa benar Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, karena Termohon sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi atas kelakuan Pemohon yang sering mabuk mabukan dan sering selingkuh tersebut;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa, Termohon menyadari bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi berupa :
 1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah selama 1 tahun sejak bulan Desember 2018 sampai Desember 2019, setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bulan

halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai sekarang tidak Penggugat menuntut karena Tergugat sudah ada kewajiban menafkahi isteri sirrinya;

2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan tetap ingin menceraikan Termohon,
- Bahwa benar dulu ketika Pemohon masih bekerja kafe pernah mabuk dan selingkuh serta telah kawin sirri dengan WIL 2 tetapi sekarang Pemohon sudah tidak mabuk dan selingkuh lagi setelah keluar dari pekerjaan tersebut dan sekarang membuka usaha sendiri berupa warung sate;
- Bahwa penghasilan Pemohon saat ini karena ada covid 19 setiap bulan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah memang benar Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah selama pisah karena Penggugat sendiri yang pergi dari rumah tanpa pamit Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mengatakan akan mengurus perceraian tetapi kenyataannya sampai sekarang tetap tidak mengurusnya;
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat yang pulang ke rumah orangtuanya atas kemauannya sendiri, namun Tergugat menyanggupi nafkah selama masa iddah (selama 3 bulan) setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugat rekonvensi semula;

halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/17/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Malang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, menurut keterangan Pemohon Termohon telah selingkuh tetapi saksi tidak tahu orangnya, dan Termohon tiba tiba pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit Pemohon, ketika Pemohon menjemput saksi di bandara Malang pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon mempunyai kebiasaan sering minum minuman keras yang memabukkan sewaktu Pemohon bekerja sebagai manager Kafe, tetapi sekarang sudah tidak lagi;

halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar, melihat dan mendapat cerita dari Pemohon, atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2019 Pemohon membuka warung sate di Kota Malang, menurut Pemohon penghasilannya setiap harinya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi dengan adanya Covid 19 ini sekarang penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Malang;

halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama 2 sampai 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja membuka warung sate yang melayani penjualan secara online selain sate Pemohon juga menjual kue, setiap bulan penghasilan Pemohon lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena warung milik Pemohon cukup ramai, sehingga Pemohon mempunyai 3 orang pembantu;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Malang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena masalah nafkah yang menurut Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ketika masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun kemudian Pemohon mengurangi nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon, sehingga ketika Termohon pulang ke rumah saksi, Termohon sering berhutang kepada saksi, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya Termohon menyanyi dari panggung ke panggung, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa dulu Termohon tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada keluarga, tetapi setelah Termohon pulang ke rumah saksi dan tidak pernah dijemput Pemohon, Termohon baru bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi, bahwa Termohon sudah tidak kuat hidup bersama Pemohon yang sering mabuk dan sering berganti ganti membawa perempuan perselingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugat rekonsensinya serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun terhadap alasannya perceraianya telah dibantah, justeru penyebab perselisihan dan pertengkarnya dari Pemohon sendiri yang sering mabuk mabukan dan berganti ganti perempuan perselingkuhan, meskipun demikian Termohon tidak keberatan diceraiakan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;



- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah dibantah Termohon dan sebaliknya jawaban Termohon telah diakui Pemohon bahwa mabuk dan selingkuh itu dulu pernah dilakukan Pemohon tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon tersebut, telah nyata adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang membuat Termohon tidak kuat lagi hidup bersama Pemohon, sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon merupakan bukti sempurna dan mengikat dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR.;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil jawaban Termohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun

halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena;
 - Pemohon sering mabuk mabukan dan berganti ganti perempuan perselingkuhan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan Desember tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan “

- a. Pemohon sering mabuk mabukan dan sering selingkuh dengan beberapa perempuan yang terakhir selingkuh dengan Dea bahkan pada bulan Januari 2020 Pemohon kawin sirri dengan perempuan yang bernama WIL 2;
 - b. akibat perbuatan Pemohon tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- ”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga selama kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya

halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cecok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 yang mohon izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi cukup disebut Penggugat saja dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi cukup disebut Tergugat saja, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonvensi

halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik, bersamaan pengajuan jawaban pertama, setelah Termohon menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi, niscaya Penggugat mengajukan gugatan agar terpenuhinya hak-hak Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah selama 1 tahun sejak bulan Desember 2018 sampai Desember 2019, setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bulan Januari 2020 sampai sekarang tidak Penggugat menuntut karena Tergugat sudah ada kewajiban menafkahi isteri sirrinya;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menimbang tentang materi gugat rekonvensi terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan bukti bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dulu Tergugat bekerja sebagai Manager kafe dengan gaji antara Rp5.000.000,00-Rp6.000.000,00 tetapi sudah keluar dari kafe tersebut dan sejak Agustus 2019

halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Tergugat membuka usaha warung sate tetapi Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sekarang usaha membuka warung sate, namun karena ada Covid 19 maka penghasilan menurun hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap sebulan sedangkan menurut keterangan saksi I Tergugat penghasilan Tergugat setiap hari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi sekarang hanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan saksi II Tergugat menerangkan hasil warung sate Tergugat setiap bulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai keluarnya Penggugat dari tempat tinggal bersama Tergugat adalah beralasan karena sudah tidak kuat dan tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang selalu mabuk dan berselingkuh dengan ganti ganti perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat, keduanya tidak mengetahui Tergugat sering mabuk dan selingkuh serta kawin sirri, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal Tergugat, kedua saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat ketika Penggugat sudah pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dulu pernah mabuk dan selingkuh dan pada bulan Januari 2020 telah kawin sirri dengan WIL 2, sedangkan saksi I Tergugat juga mengetahui dulu Tergugat pernah mabuk tetapi sekarang sudah tidak lagi, saksi II Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyus karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal meskipun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat namun kepergian tersebut karena Penggugat sakit hati atas ulah Tergugat yang selalu mabuk dan seliangkuh dengan beberapa wanita bahkan telah kawin lagi secara sirri dengan perempuan yang bernama WIL 2 yang hal ini telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, tidak mengetahui secara langsung hanya cerita dari Penggugat ketika Penggugat sudah pulang ke rumah saksi I tentang mabuk dan selingkuhnya Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, sedang saksi I Tergugat mengetahui tentang Tergugat mabuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat meskipun hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan keterangan para saksi I Tergugat mengetahui sendiri dan saksi II Tergugat tidak mengetahui, namun fakta yang ada Tergugat telah mengakui dirinya pernah mabuk mabukan, selingkuh bahkan telah kawin sirri dengan Lindda maka ini cukup bukti dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 174 HIR sehingga pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti sempurna dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah Madyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Madiyah kepada Penggugat selama 1 tahun/12 bulan, terhitung mulai bulan Desember 2018 sampai Desember 2019 setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 x 12 sehingga berjumlah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa sebelumnya Penggugat sebagai istri tetap taat dan tidak nusyuz terhadap Tergugat selaku suami oleh karena itu Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak nusyuz, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 sebagai berikut :

فا لنفقة ا و الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa dari jawaban tidak sanggup sama sekali karena penggugat yang pergi dan bukti tersebut tidak cukup bukti bagi Tergugat untuk menolak nafkah madiyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebelumnya sampai sekarang Tergugat tetap berpenghasil dan sebagaimana dalam duduk perkaranya Tergugat ketika masih hidup serumah mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan dalam persidangan Tergugat sanggup memberi nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), maka kesanggupan Tergugat dapat dijadikan tolok ukur majelis hakim untuk menentukan nafkah Madiyah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak membantah lama nafkah madiyah yang diminta Penggugat maka majelis hakim menetapkan Tergugat harus membayar nafkah madiyah tersebut selama 1 tahun/12 bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sehingga selama 1 tahun/12 bulan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah), sehingga gugatan Penggugat terhadap nafkah madiyah dapat dikabulkan;

2. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat tentang nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Tergugat dalam jawabannya sanggup membayar sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat atas nafkah iddah tersebut sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Tergugat dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswa selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 149 (b) Kimpilasi Hukum Islam;

3. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan dan pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَجْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِجِ قَدَرَهُدْ وَعَلَى الْمُقْتَبِرِ قَدَرَهُدْ
مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai kesanggupannya berupa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap biaya perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah selama 1 (satu) tahun sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	261.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah);

halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)